

**LEGALITAS TANAH WAKAF TAMAN PENGAJIAN QUR'AN (TPQ)
HIMPUNAN PENGUSAHA TOLAKI INDONESIA (HIPTI)
KABUPATEN KOLAKA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh
Andi Elvira Nurfania

NIM: 105251102519

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/ 2023**

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR Kantor : Jl. Sultan Alauddin.
Gedung Iqra. lat. 4 Faxnel. (0411) 866972 Makassar 90223
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : Legalitas Tanah Wakaf Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Himpunan
Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka
Nama : Andi Elvira Nurfanita
Nim : 105251102519
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syari'ah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian Skripsi prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 12 April 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Hurriah Al Hasan, ST., ME., Ph.D
NIDN: 0927067001


Pembimbing II


Siti Walida Mustamin, S. Pd., M.Si
NIDN: 0901109103



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Andi Elvira Nurfania**, NIM. 105 25 11025 19 yang berjudul **“Legalitas Tanah Wakaf Taman Pengajian Qur’an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 24 Ramadhan 1444 H/ 15 April 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

24 Ramadhan 1444 H.
Makassar,
15 April 2023 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.	(.....)
Sekretaris	: Hasanuddin, SE., Sy., ME.	(.....)
Anggota	: Saidin Mansyur, SS., M. Hum.	(.....)
	: Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.	(.....)
Pembimbing I	: Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.	(.....)

Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dk. Amrah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Ramadhan 1444 H/ 15 April 2023 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Andi Elvira Nurfanita**

NIM : 105 25 11025 19

Judul Skripsi : Legalitas Tanah Wakaf Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)
2. Hasanuddin, SE., Sy., ME. (.....)
3. Saidin Mansyur, SS., M. Hum. (.....)
4. Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Elvira Nurfanía
NIM : 105251102519
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : Hes 8 A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya tidak dibuahkan oleh siapapun
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 18 Shafar 1445 H

4 September 2023 M

Yang Membuat Pernyataan



Andi Elvira Nurfanía
105251102519

ABSTRAK

ANDI ELVIRA NURFANIA. 105251102519.2023. *Legalitas Tanah Wakaf Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka.* Dibimbing oleh Hurriah Ali hasan dan Siti walida mustamin .

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni bertujuan untuk mengetahui bagaimana Legalitas tanah wakaf Taman pengajian Qur'an himpunan pengusaha tolaki Indonesia di kabupaten Kolaka Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Kolaka Sulawesi tenggara, tepatnya di kecamatan wundulako mulai 27 Desember 2022 sampai 27 januari 2023. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Setelah diperoleh dari lapangan,Langkah berikutnya adalah mengklasifikasi, mengolah,menganalisis,kemudian hasilnya diambil dan ditarik kesimpulan. Sumber yang digunakan untuk melakukan penelitian ini mengacu kepada buku dan Undang Undang yang berlaku di Indonesia, selain itu sumber data juga diperoleh dari hasil wawancara kepada para pihak terkait.

Hasil dari penelitian ini yakni Legalitas praktik perwakafan di Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Himpunan pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka adalah sah secara fiqih namun belum dikatakan sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dikarenakan belum terselesaikannya pendaftaran pendaftaran wakaf itu sendiri sehingga menyebabkan kekuatan hukumnya ditangguhkan. Faktor permasalahan dan penyelesaian sengketa di TPQ Hipti Kolaka dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni di antaranya ; kesulitan membuat sertifikat dari hasil tanah pecahan, ketidakterbukaanya pihak badan pertanahan nasional;biaya.

Kata Kunci : Legalitas Wakaf, Taman Pengajian Qur'an

Absrtact

ANDI ELVIRA NURFANIA. 105251102519.2023. *Legality of Waqf Land for the Qur'an Recitation Park (TPQ) of the Tolaki Indonesian Entrepreneurs Association (HIPTI) of Kolaka Regency. Supervised by Hurriah Ali hasan and Siti walida mustamin.*

This research uses qualitative research which aims to find out how the legality of wakag land at the Qur'an recitation park, the association of Indonesian tolaki entrepreneurs in Kolaka district. December 2022 to January 27, 2023. Data collection techniques using documentation and interview methods. Once obtained from the field, the next step is to classify, process, analyze, then the results are taken and conclusions are drawn. The sources used to conduct this research referred to books and laws in force in Indonesia, in addition to this, data sources were also obtained from interviews with related parties.

The result of this study is the legality of waqf practice in Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Indonesian Tolaki Business Association (HIPTI) Kolaka Regency is legal fiqh but has not been said to be valid according to the positive law in force in Indonesia because the registration of the waqf itself has not been completed, causing its legal force to be suspended. Problem factors and dispute resolution at TPQ Hipti Kolaka are influenced by several factors, namely; difficulties in making certificates from fractional land products, the non-disclosure of the national land agency; costs

Keywords: Legalty of waqf, Qur'an Study Park

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan Kesehatan, dan kemampuan berpikir kepada penulis. Dan tak lupa pula Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW dan parah sahabatnya keluarga serta umat yang senantiasa istiqamah di jalan-nya.

Puji syukur, akhirnya penuisan skripsi, dengan judul “Legalitas Tanah Wakaf Taman Pengajian Qur’an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka” dapat terselesaikan, guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Degan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah membimbing dan menyertai penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi bahkan selama perkuliahan. Tak lupa pula juga terimakasih yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua tersayang saya Alm. Andi Rizal dan ibu Miliana.SPd yang dengan penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis dengan pengorbanan yang tak ternilai harganya .

Skripsi ini penulis selesaikan dengan usah, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr.H.Ambo Asse,M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi S.Ag.,M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muammadiyah Makassar
3. Hassanudin SE,.,Sy.,ME Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar dan Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I.,

selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan arahan selama menempuh pendidikan

4. Hurriah Ali Hasan , ST.,ME.Ph.D Dan Siti Walida Mustamin, S.Pd.,M.Si selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Para dosen akademik Universitas Muhammadiyah makassar yang telah dengan ikhlas medidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang Pendidikan.serta kepada seluruh staf tata usaha Fakultas Agama Islam yang telah senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan.
6. Adik Andi nur Widya, Andi nur salsabila, Andi nur syagita ramadhani,Andi Rudi, Kakek tercinta H.Abdul Muis Kore,Keluarga Kore dan Basodara forever selaku keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan dari awal hingga akhir dalam proses menyelesaikan Pendidikan S1 penulis.
7. Untuk sahabat penulis, ninda,iis,dinda,pige,devina,rikky,dilla,sarah, dan sahabat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis hargai. Akhir kata penulis menaruh harapan besar semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Makassar, 20 januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
1. Wakaf	8
2. Legalitas	31
B. Penelitian Terdahulu	39
BAB 3 METODE PENELITIAN	45

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Objek Penelitian	45
C. Fokus Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Prosedur Penelitian.....	47
F. Instrumen Penelitian.....	48
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	54
A. Geografi Kab. Kolaka dan Lahan Wakaf Kab. Kolaka.....	54
B. Deksripsi Narasumber.....	55
C. Hasil Penelitian	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	82
RIWAYAT HIDUP.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum adanya Undang Undang No. 5 tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Agraria dan PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia umumnya menerapkan adat keagamaan, seperti melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan. Sikap jujur dan saling percaya yang tinggi antara sesama pada masa awal membuat paham masyarakat Indonesia tersebut tampak naif. Namun, praktik ini pada paruh perjalanannya menimbulkan beragam persoalan legal mengenai harta wakaf yang berujung pada perselisihan karena tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa benda-benda terkait telah diwakafkan¹

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf. Tetapi kalau dilihat dalam kegiatan muamalah lainnya ada petunjuk dari Al-Qur'an untuk menuliskannya, yakni dalam surah al-Baqarah ayat 282 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

¹ Ija sunanta, *Politik hukum islam* (bandung :Pustaka setia,2014),hlm.247-275

سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمَلِّ وَلِيَّهِ بِالْعَدْلِ^ق وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ق وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ق وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجِلِهِ^ق ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا^ق وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ق وَلَا يُعَلِّمُكُمْ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ق وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ق وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهُ^ق وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu

*adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*²

Berwakaf adalah suatu kegiatan yang tidak kalah pentingnya dari sekedar sewa-menyewa dan muamalah lainnya. Mengingat penyerahan wakaf menyangkut status hak atas tanah wakaf untuk jangka waktu tidak terbatas, selama beberapa puluh tahun kemudian. Karena untuk Muamalah lainnya Allah memerintahkan untuk menuliskannya, maka secara analogi (kias) untuk wakafpun harus ditulis juga. Jiwa yang terkandung dalam perintah Allah ini adalah agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa atau gugat menggugat di antara pihak yang bersangkutan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan pengembangan legalitas wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelolah benda benda wakaf. Selain itu, peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nadzir dan peruntukan wakaf sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan juga agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang berkembang saat ini. diharapkan aset wakaf menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat sejahterakan masyarakat.

² Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (proyek pengadaan kitab Al-Qur-an, Jakarta).

Penjelasan pasal 49 huruf e Undang undang nomor 3 tahun 2006 menyatakan yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Kompetensi di bidang perkara wakaf ini merupakan kompetensi Peradilan Agama sejak semula yang tidak pernah dihapus atau dicabut.

Kemudian, pada tanggal 27 oktober 2004 di Undangkan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada pasal 1 angka 1 undang undang ini dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat. Pengertian wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Sedangkan nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan pertunjukannya.³

Wakaf menjadi sah jika memenuhi dua aspek sekaligus, yaitu aspek agama (fikih) dan undang undang (UU No 41/2004 tentang Wakaf dan PP no 42/2006 tentang wakaf) banyak problem di masyarakat khususnya konflik tanah yang disebabkan tidak adanya sertifikat tanah wakaf karena kelalaian mengurus legalitas wakaf sesuai undang undang wakaf. Dalam konteks

³ Direktorat Jenderal, *Bimbingan Masyarakat Islam, peraturan perundangan perwakafan Tanah milik*, Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, Jakarta 1984/1985, h.91.

sekarang, aspek kepercayaan tidak cukup hanya dengan ucapan, tapi harus dibuktikan dengan terwujudnya sertifikat tanah wakaf, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tidak bisa digugat oleh siapapun, khususnya ahli waris.

Oleh sebab itu, ketundukan ada aspek agama (fikih) harus diimbangi dengan ketundukan pada aspek Undang Undang wakaf supaya bisa permanen dan pemanfaatannya optimal bagi kemaslahatan umat. Wahbah Az-zuhaili menjelaskan pentingnya menetapkan wakaf, baik secara syar'i maupun undang undang. Syar'i menetapkan bahwa persaksian (syahadah) menjadi salah satu cara menetapkan wakaf. Persaksian ini diumumkan ke muka publik sehingga bisa didengar dan diketahui banyak orang.

Hal ini sesuai dengan undang undang yang mensyaratkan adanya pencatatan dalam buku pertanahan dalam setiap transaksi yang ada manapun dan kapanpun.⁴ Sekarang ini, jika terjadi konflik wakaf ,maka pihak yang mempunyai legalitas hukum itulah yang diakui Negara (Wahbah Az-zuhaili, al-fiqh al-islami wa Adillatuhu, 2007:10:7667). Di sinilah pentingnya sertifikat dan legalitas sebuah wakaf.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berinisiatif melakukan sebuah penelitian mengenai Legalitas Tanah Wakaf di Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

⁴ <https://www.ipmafa.ac.id/keharusan-legalitas-wakaf/> (diakses pada tanggal 26 september 2022 pada jam 12.00 WITA)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses wakaf di Taman Pengajian Qur'an Hipti Kolaka ?
2. Bagaimanakah penyelesaian jika terjadi permasalahan dan persengketaan di dalam pengelolaan tanah wakaf ?
3. Bagaimanakah legalitas hukum dalam pengesahan tanah wakaf TPQ HIPTI Kabupaten Kolaka menurut perspektif Undang Undang dan hukum islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses Wakaf di Taman pengajian Qur'an Hipti Kolaka
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian jika terjadi permasalahan dan persengketaan di dalam pengelolaan tanah wakaf
3. Untuk mengetahui bagaimana legalitas hukum dalam pengesahan Tanah wakaf TPQ Hipti Kabupaten Kolaka menurut prespektif Hukum Islam dan Hukum Undang Undang

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi secara teoritis dan praktis. Kedua kegunaan penelitian ini dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai legalitas sebuah tanah wakaf untuk menambah pengetahuan ilmu fiqh dan perundang undangan tentang tanah wakaf di Indonesia. Hal lainnya penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah dan berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum ekonomi dan fiqh syariah di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lanjutan, menjadi bahan informasi dan masukan bagi pemerintah dan masyarakat kabupaten kolaka, dalam menyikapi terjaminya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan system ekonomi syariah yang sedang berkembang saat ini .penelitian ini juga di harapkan memberikan pemahaman dan pemanfaatan aset wakaf menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi islam yang dapat sejahterakan masyarakat Kabupaten kolaka sebagai sarana dan kegiatan ibadah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “habbasa” dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa (fiil madi) – yaqifu (fiil mudari)-waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan”.⁵

Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik adalah: perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan

⁵Muhammad ibn Ismail ash-Shanáníy, *subulu-s salam*, juz 3, Muhammad Ali shabih, Mesir, (Tanpa tahun), h. 114.

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Penjelasan pasal 49 huruf e Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kompetensi di bidang perkara wakaf ini merupakan kompetensi Peradilan Agama sejak semula yang tidak pernah dihapus atau dicabut.

Kemudian, pada tanggal 27 oktober 2004 diundangkan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada pasal 1 angka 1 Undang – Undang ini dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat. Pengertian wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Sedangkan nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan pertunjukannya.⁶

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam fiqih Islam,wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda walaupun berbagai riwayat/hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah

⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*,2006, h. 2-3.

mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika di ambil manfaatnya.

a. Keutamaan Wakaf

Umat Islam yang mempunyai harta sangat di anjurkan memberikan harta bendanya untuk kepentingan umum. Maka anjuran ini, salah satu pelaksanaan wakaf yang dikatakan adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Orang yang memberikan wakaf tidak lagi mempunyai hak atas tanah yang diwariskannya, Harta yang di wakafkan tidak lagi kepunyaan siapapun dan harta itu seolah-olah sudah menjadi kepunyaan Allah Swt. dan karena itu, tidak dapat ditarik kembali, tetapi tetap selama-lamanya menjadi wakaf.⁷

Suatu wakaf dapat diadakan dengan menentukan tujuannya untuk keperluan umum, seperti untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, masjid, dan lain lain. Dan boleh juga pula ditentukan untuk keperluan kaum melarat saja, seperti untuk memberikan makanan dan lain lain. Dan boleh pula ditentukan untuk anggota keluarga sendiri, biarpun anggota keluarga itu terdiri dari orang yang mampu. Tetapi yang terlebih baik adalah wakaf yang ditentukan untuk keperluan umum.

Banyak diisyaratkan dalam dasar-dasar hukum diisyaratkan wakaf, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, terdapat banyak

⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, 2006, h. 4

keutamaan dalam perbuatan wakaf, di antaranya keutamaan wakaf, dirumuskan antara lain :

- 1) Menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain.
- 2) Menghidupkan baik lembaga lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar islam dan keunggulan kaum muslim
- 3) Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda, meski telah menjadi sah, mempunyai fungsi sosial
- 4) Menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Wakaf adalah tindakan hukum yang menjajikan pahala yang berkesinambungan.⁸

Sebagai ilustrasi tidak bisa kita bayangkan bagaimana kesulitan umat Islam untuk memiliki berbagai sarana peribadatan di tanah air Indonesia ini dan bahkan di Negara-negara islam atau Negara-negara berpendudukan Islam lainnya, manakala Islam tidak mensyariatkan hukum perwakafan sebab berlainan dengan dana ZIS (Zakat, Infak, dan sedekah) yang pada dasarnya lebih bersifat konsumtif dan diarahkan untuk menanggulangi berbagai kebutuhan mendesak umat Islam dalam jangka pendek atau bahkan kebutuhan sesaat seperti makan atau minum di samping pakaian dan obat obatan, harta benda wakaf selain menganut asas produktivitas juga jelas di alokasikan dan diproyeksikan untuk menanggulangi berbagai kepentingan umat islam yang bersifat jangka

⁸ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 263.

panjang.⁹ Wakaf bersama umat islam sejak beberapa tahun terakhir ini mulai tumbuh dan berkembang di sejumlah Negara islam atau Negara berpendudukan muslim. Wakaf bukan saja dalam bentuk tanah dan bangunan-bangunan sekolah/madrasah dan rumah-rumah sakit seperti yang terbiasa saat ini, melainkan juga sudah mulai tumbuh dan berkembang perwakafan yang diwujudkan dalam bentuk pertokoan (mini market dan bahkan super market sekalipun) yang dikelola secara profesional yang hasil usahanya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan umat Islam baik dalam bidang pendidikan dn kesehatan, maupun dalam bidang kesejahteraan social yang lain-lainya.¹⁰

b. Unsur dan Syarat Wakaf

Dalam fiqih Islam dikenal ada empat rukun atau unsur wakaf, yaitu :

- 1) Orang yang berwakaf
- 2) Benda yang diwakafkan
- 3) Penerima wakaf
- 4) Lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf.

Bagi orang yang berwakaf, disyaratkan bahwa ia adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukanya secara sukarela,tidak karena dipaksa.seperti juga di isyaratkan bagi penjual dan pembeli. Maka yang dimaksud dengan “ahli berbuat kebaikan” di sini ialah orang yang berakal (tidak gila atau bodoh), tidak mubadzir (karena harta orang mubadzir di bawah walinya), dan balig.

⁹ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 275.

¹⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta :Rajagrafindo persada, 2005), h. 150.

Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika di ambil manfaatnya.
- 2) Kepunyaan orang yang berwakaf. Benda yang bercampur haknya dengan orang lain pun boleh diwakafkan seperti halnya boleh di hibahkan atau disewakan.
- 3) Bukan barang haram atau najis.

Sedangkan untuk orang atau pihak yang menerima wakaf (maukuf alaih) berlaku beberapa ketentuan, yaitu :

- 1) Orang yang ahli memiliki, seperti syarat bagi orang yang berwakaf (wakif). Artinya ia berakal (tidak gila), balig, tidak mubadzir (boros).
- 2) Hendaklah diterangkan dengan jelas kepada siapa suatu benda diwakafkan. Orang tersebut harus sudah ada pada waktu terjadi wakaf.¹¹

Beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf, diantaranya ialah :

- 1) Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama Islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah untuk dijadikan tempat ibadah agama lain, tidak sah. Tapi kalau misalnya mewakafkan tanah

¹¹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, h. 33.

untuk dijadikan jalanan umum yang akan dilalui orang islam dan non islam ,tidak mengapa¹².

- 2) Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan,karena itu tidak sah kalau seseorang menyatakan : “saya wakafkan kebun ini selama satu tahun”.
- 3) Tidak mewakafkan barang yang semata mata menjadi larangan Allah menimbulkan fitnah.

Barang siapa yang mewakafkan sesuatu yang dapat memeberi mudarat kepada warisanya, maka wakafnya menjadi batal,karena Allah SWT tidak mengisinkan hal seperti itu. Dan semua wakaf yang dimaksudkan untuk menghentikan perintah Allah. Peraturan pemeritah No. 28 tahun 1977 Mengatur perwakafan yang sudah lebih khusus, dalam hal ini mengenai tanah milik.dalam pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dapat mewakafkan tanah milik ialah :

- 1) Orang atau orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Telah dewasa
 - b) Sehat akalanya serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum
 - c) Atas kehendak sendiri dan tanpa paksa dari pihak lain.

Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa untuk bahan hukum ini,yang bertindak atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

¹² H. Sulaiman Rasyid, *Fiqih islam*,(Jakarta : Wijatya 1945) h. 305.

Untuk benda yang diwakafkan, seperti dicantumkan dalam pasal 4 adalah khusus tanah hak milik dengan syarat, harus bebas dari segala :

- 1) Pembebanan
- 2) Ikatan
- 3) Sitaan
- 4) Perkara.

Kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan penggunaan benda wakaf disebut nadzir, seperti dimaksud dalam peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 oleh pasal 1 ayat (4). Yang menyatakan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹³

Sehubungan dengan rukun wakaf yang keempat yaitu sigat atau lafaz, PP No. 28 tahun 1977 mengaturnya dalam bentuk ikrar secara jelas dan tegas kepada nadzir.¹⁴

- 1) Di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf
- 2) Kemudian dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf
- 3) Disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi hal ini disebutkan dalam pasal 5 ayat (1).¹⁵

¹³ Republik Indonesia.1945.*Undang-Undang Dasar 194*.Republik Indonesia 2004.

¹⁵ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, h. 34-

c. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Fiqih Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi PP No. 28 Tahun 1977 dan peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 mengatur petunjuk yang lebih lengkap. Menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.¹⁶

Yang dimaksud dengan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam hal ini adalah kepala KUA kecamatan. Dalam hal suatu kecamatan tidak ada kantor KUA-nya. Maka kepala kanwil depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai pejabat pembuat Akta ikrar wakaf di kecamatan tersebut. Hal ini di tentukan dalam pasal 5 ayat (1) dan (3) peraturan menteri agama No. 1 Tahun 1978. Sebelumnya, pasal 2 ayat (1) dan (2) memberi petunjuk bahwa ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. Dalam hal ini wakif tidak dapat menghadap PPAIQ, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf.

Kemudian pasal 9 ayat (5) PP No. 28 tahun 1977 menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta menyerahkan surat surat berikut:

- 1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya

¹⁶ Halim, Abdul "Hukum Perwakafan Di Indonesia" Jakarta : Ciputat press 2005 h. 17

- 2) Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
- 3) Surat keterangan pendaftaran tanah Izin dan bupati/walikota/kepala daerah, Kepala sub direktorat agraria setempat.¹⁷

d. Pendaftaran Tanah Wakaf

Dasar hukum kegiatan wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Definisi wakaf menurut Undang-Undang tersebut adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Unsur-Unsur yang terdapat dalam perbuatan wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dengan catatan bahwa calon wakif terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan keluarga untuk meminta persetujuan guna mewakafkan sebagian tanah miliknya. Adapun syarat tanah yang di wakafkan adalah milik wakif, dapat berupa pekarangan, pertanian, atau tanah yang sudah berdiri bangunan boleh berupa tanah dan bangunan, atau bila tanah Negara yang sudah dikuasai nadzir/pengurus lembaga sosial agama dan telah berdiri bangunan sosial agama.

¹⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, h. 38.

2) Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk di kelola dan di kembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nadzir terdiri dari :

a) Nadzir perseorangan yang dimana nadzir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang di angkat menjadi ketua.

b) Nadzir organisasi, merupakan organisasi yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :¹⁸

- (1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
 - (2) Daftar susunan pengurus
 - (3) Anggaran rumah tangga
 - (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- salah seorang nadzir yang di angkat oleh nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau di batalkan kedudukannya sebagai nadzir, maka nadzir yang bersangkutan harus diganti

¹⁸ Urip santoso, "kepastian hukum wakaf Apabila tanah hak milik", Prespektif, Vol. XIX No.2 (Mei 2014), h.60

- c) Nadzir badan hukum, yakni badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam yang memenuhi beberapa persyaratan yakni memiliki :
- (a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
 - (b) Daftar susunan pengurus
 - (c) Anggaran rumah tangga
 - (d) Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - (e) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum dan surat pernyataan bersedia untuk di audit.¹⁹

Menurut pendapat imam Syafii, Malik dan Ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafaz atau sigat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Milik semula dari wakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafaz, walaupun barang itu masih berada di tangan wakif. Dari keterangan di atas terlihat bahwa dalam hukum Islam tidak di perlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa benda wakaf belum terlepas dari milik wakif, sampai hakim memberikan putusan yaitu mengumumkan barang wakaf tersebut.

Pendaftaran tanah wakaf diatur oleh pasal 10 ayat (1) s/d (5) PP No. 28 Tahun 1977 dan beberapa pasal Peraturan Menteri Agama No. 1

¹⁹ Urip santoso, "*kepastian hukum wakaf tanah hak milik*", Prespektif, Vol.XIX No.2 (Mei 2014), h.61

Tahun 1978. Setelah selesai Akta Ikrar wakaf, maka PPAIW atas nama nadzir diharuskan mengajukan permohonan, kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah dalam hal ini, Kepala sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik tersebut menurut ketentuan PP No. 10 Tahun 1961. Selanjutnya kepala sub direktorat Agraria mencatatnya pada buku tanah dan sertifikatnya.²⁰ Tapi kalau tanah wakaf tersebut belum mempunyai sertifikat, maka pencatatannya dilakukan setelah dibuatkan sertifikatnya. Setelah itu nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dalam hal ini pejabat tersebut seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 adalah Kepala KUA Kecamatan. Sedangkan Akta ikrar wakaf sendiri dibuat rangkap 3, masing masing untuk :

- 1) PPAIW
- 2) Bupati/Walikota/Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Subdit Agraria setempat
- 3) Pengadilan Agama yang mewilayahinya

Salinannya dibuat rangkap empat untuk disampaikan kepada :

- 1) Wakif
- 2) Nadzir

²⁰ Halim, Abdul "Hukum Perwakafan Di Indonesia" Jakarta : Ciputat press 2005 h. 16

- 3) Kandepag kabupaten/kota madya Kepala desa yang bersangkutan umat islam baik dalam bidang pendidikan dn kesehatan, maupun dalam bidang kesejahteraan social yang lain-lainya.

e. Penyelesaian Perselisihan Atau Sengketa Harta Wakaf

Dalam kenyataan di lapangan, tidak jarang terjadi perselisihan atau persengketaan terhadap benda wakaf. ini timbul karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pengelolaan benda wakaf, tidak atau kurang amanah, atau kalau sekitarnya pengelola sudah berubah, tidak ada informasi yang jelas bahwa benda tersebut adalah benda wakaf. Karena itulah, perlu di atur bagaimana solusi atau jalan keluarnya, manakala timbul dan terjadi perselisihan dan persengketaan terhadap benda wakaf yang jelas-jelas dapat merugikan kepentingan umum. Menurut pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menegaskan sebagai berikut :

- 1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan²¹.

Sebagai ikhtiar untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan di dalam pengelolaan benda wakaf, maka dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diatur tentang ketentuan pidana, dinyatakan sebagai berikut :

²¹ Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 266.

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00-(lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah).
- 3) Setiap orang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00-(tiga ratus juta rupiah).²²

Selain ketentuan pidana tersebut, Undang-Undang wakaf juga mengatur tentang sanksi administratif. ini dimaksudkan agar para pengelola di dalam menjalankan amanatnya semaksimal mungkin

²² Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 267.

berusaha melakukan tertib hukum, tertib administrasi, tertib pengelolaan, dan tertib pertanggungjawaban dan pelaporan. Selama ini perselisihan dan persengketaan tentang benda wakaf, diselesaikan melalui dan oleh pengadilan agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga pasal 49 berbunyi : pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan
- 2) Waris
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infak
- 8) Sedakah
- 9) Dan ekonomi Syariah²³

Pasal 50 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai

²³ Halim, Abdul "Hukum Perwakafan Di Indonesia" Jakarta : Ciputat press 2005 h. 18

objek sengketa tersebut harus di putus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.²⁴

Dengan demikianlah penanganan sengketa yang mungkin terjadi di dalam pengelolaan benda wakaf, yang di anjurkan dengan perdamaian, musyawarah untuk mufakat melalui basyarnas atau pengadilan Agama.

f. Manfaat Wakaf Bagi Pembangunan Perekonomian di Indonesia

Pembangunan adalah suatu proses usaha untuk Menyusun sebuah masyarakat ke arah yang memajukan dan meningkatkan kualiti hidup manusia secara individu dan masyarakat. Tujuan akhir pembangunan menurut Islam adalah untuk memuliakan martabat manusia di dunia dan mencapai kebahagiaan di kahirat. dalam rangka Menyusun ekonomi umat, Islam dengan pendekatan terpadu dan pro aktif mensyariatkan ajaran wakaf. Melalui ibadah wakaf, Islam mendidik umatnya bahwa setiap individu. Yang mampu memiliki tanggung jawab social untuk membangun kesejahteraan umat. Setiap muslim mempunyai peran dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena pencapaian kesejahteraan akan mewujudkan suasana ekonomi yang stabil dan akhirnya mampu menghasilkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan .

²⁴ Republik Indonesia. 1945. *Undang Undang Dasar 1945*. Republik Indonesia 1989 “ Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006”

Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umat tersebut dipraktikkan dalam pembangunan tanah wakaf yang banyak digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti tempat ibadah (masjid dan mushola), lembaga pendidikan, pusat kesehatan dan keperluan social lain. Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya islami dalam masyarakat. Ini karena peningkatan kualitas sumber daya islami dipercaya dapat menjadi modal utama untuk pertumbuhan ekonomi umat. Islam mengambil pendekatan bahwa pembangunan ekonomi perlu disertai dan disumbang oleh setiap anggota masyarakat.²⁵ Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari peran ini. Justeru ini adalah peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang perlu disusun untuk semua anggota masyarakat.

Usaha untuk melibatkan semua anggota masyarakat dalam perekonomian tidak hanya terbatas pada sector public dan Wakaf dan Pembangunan Ekonomi ZISWAF, Vol.4, No.1 Juni 2017 119 sektor perdagangan saja. Peran itu juga bisa diambil oleh individu masyarakat dan juga lembaga tertentu. Melalui lembaga wakaf peran ini turut dapat disumbangkan oleh sector individu dan lembaga (Nik Musthapa, 1999: 5). Lembaga wakaf dapat membantu Negara dalam mengurangi beban belanja pengelolaan fasilitas umum, meningkatkan permintaan akan barang dan jasa serta dapat membantu menyediakan lowongan pekerjaan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Wakaf dan bantuannya pada Negara.

²⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, 2006, h. 6-7.

Manusia merupakan pelaku pembangunan dalam islam. ²⁶Pembangunan dalam islam mempunyai tujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat atau dengan kata lain untuk mencapai keredhaan Allah (M. Syukri Salleh,tt). Oleh sebab itu, pembangunan yang pertama dalam Islam adalah pembangunan manusia yang berakhlak dan mempunyai keahlian untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, Negara memiliki kewajiban utama menyediakan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat. Diantara fasilitas umum adalah sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum yang lain.

Kedua, Wakaf dan peningkatan permintaan. Teori ekonomi menyatakan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan hasil produksi akan bertambah jika terdapat permintaan riil atas barang dan jasa. Dan juga sebaliknya, artinya permintaan yang kurang akan mengakibatkan kurangnya pendapatan dan juga akan berakibat pada lesunya aktivitas ekonomi sehingga pengangguran meningkat.

Ketiga, Wakaf dan penyediaan peluang kerja. Harta wakaf dapat digunakan untuk membangun tempat kursus dan pelatihan sehingga kualitas sumber daya insani meningkat dan menghasilkan tenaga kerja yang dapat diterima oleh pasar.²⁷

²⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, 2006, h. 8.

²⁷ <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/3034/2291#:~:text=Wakaf%20tidak%20hanya%20membantu%20mengurangi,Cisakca%2C%201997%3A%2065>). (diakses pada 12 desember pukul 20.00 WITA)

2. Legalitas

a. Definisi Legalitas

Kata legalitas berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti Undang-Undang, atau dari kata jadian legalitas yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah keabsahan menurut Undang-Undang. Asas legalitas berkaitan dengan ketentuan yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.²⁹

b. Legalitas Tanah Wakaf

Syarat keabsahan dalam pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah Hak Milik ada dua, antara lain:

- 1) Syarat materiil, ketentuan syarat materiil adalah Pemilik tanah perseorangan yang mewakafkan tanah Hak Miliknya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, sedangkan nazhir yang perseorangan adalah Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

²⁸ Moh Khasan, “Prinsip Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam”, *Rechts Vinding*, Volume 6 No. 1 (April 2017), h. 25.

²⁹ KBBI Daring, Arti kata Legalitas, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas/\(26 Oktober 2022\)](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas/(26 Oktober 2022))

- 2) Syarat formal, ketentuan syarat formal adalah Tanah Hak Milik yang diwakafkan oleh pemiliknya harus dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Dengan akta ikrar wakaf tersebut, kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk diterbitkan sertipikat wakaf.³⁰

Tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya untuk kepentingan peribadatan dan kepentingan sosial lainnya dilarang: dijadikan jaminan utang; diperjualbelikan. Tanah Hak Milik yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan sosial lainnya harus memiliki sifat *right to use* yang berarti nazhir yang disertai tanah wakaf hanya mempunyai hak untuk mempergunakan tanah untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan sosial lainnya dan bukan *Right of disposal* yang berarti tanah Hak Milik yang telah diwakafkan oleh pemiliknya tidak boleh dijadikan jaminan utang, diperjualbelikan, dihibahkan, ditukar dengan benda lain, dijadikan modal perusahaan, atau diwariskan kepada pihak lain.³¹

c. Dasar Hukum Legalitas Tanah Wakaf

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf. Tetapi kalau dilihat dalam kegiatan muamalah lainnya, ada petunjuk dari Al-

³⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, 2006, h. 10-11.

³¹ Urip Santoso, "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik", *PERSPEKTIF*, Vol.XIX No. 2 (Mei 2014), h. 79.

Quran untuk menulisnya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282 di

Sebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahanya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang

*mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*³²

Berwakaf adalah suatu kegiatan menyerahkan hak yang tidak kalah pentingnya dari sekedar utang-piutang atau sewa-menyewa (dan muamalah lainnya) seperti maksud oleh ayat 282. Mengingat penyerahan wakaf menyangkut status hak atas tanah wakaf tersebut untuk jangka waktu tidak terbatas, selama beberapa puluh tahun kemudian karena untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan untuk menuliskannya, maka secara analogi (kias) untuk wakafpun harus ditulis juga. Jiwa yang terkandung dalam perintah Allah untuk menuliskan muamalah ini adalah agar di belakang hari tidak terjadi sengketa atau gugat-menggugat di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Walaupun Al-Qur'an tidak menentukan lebih lanjut tata cara, prosedur atau bentuk formulis yang digunakan, namun adanya ketentuan PP no. 28 Tahun 1977 dan Peraturan menteri Agama No. 1 Tahun 1978 yang mengatur secara rinci prosedur dan tata cara penulisan/pendaftaran tanah wakaf ini, sesuai sekali dengan esensi petunjuk Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut.³³

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, proyek pengadaan kitab suci al-Quran, Jakarta, 1978/979, h. 70.

³³ Adijani Al-alabij, *Perwakafan tanah di Indonesia, dalam teori dan praktek*. h. 102.

Menurut Syafii, Malik dan Ahmad, wakaf itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat Al-Qurán maupun Hadis yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah. Di antara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar hukum wakaf dalam agama islam ialah :

1. Al-Quran surah al-hajj ayat 77 yang menyebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbatlah kebaikan supaya kamu berbahagia.”³⁴

2. Selanjutnya firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً^ط وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan.”³⁵

³⁴ Pimpinan pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, cetakan kedua, 1971, h. 272.

3. Surah Ali Imran ayat 92 yang menyebutkan

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

*“ kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah maha mengetahui.”*³⁶

Kesimpulan dari ketiga ayat di atas yakni orang beriman tidak hanya diseru hanya sekedar melakukan sholat tapi di suruh juga buat kebaikan, karena pada dasarnya barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik dia laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka pasti Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Allah akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

4. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang mengatakan *“Apabila mati anak Adam, maka terputuslah daripadanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan nana yang saleh yang mendoakannya”*. Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan istilah sedekah jariah disini dengan wakaf.³⁷
5. Hadist yang di riwayatkan oleh Lima Ahli hadist dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Umar r.a memperoleh sebidang tanah di khaibar. Beliau menghadap Nabi dan bertanya *“Aku telah memperoleh sebidang tanah di khaibar yang belum pernah kuperoleh sebaik itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?”* Rasulullah bersabda *“ jika suka, engkau tanamlah “pokoknya” dan engkau gunakanlah untuk sedekah (jadikanlah wakaf)”*. Kata Ibnu Umar *“Lalu Umar menyedekahkan, tidak dijual “pokoknya” tidak diwarisi dan tidak pula diberikan kepada orang lain”* dan seterusnya.

³⁶ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya*, proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an. Jakarta, 1978/1979, h. 272.

³⁷ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, h. 27.

Kesimpulan dari sabda Rasulullah SAW beserta hadist di atas yakni bahwasanya kita hidup didunia hanya sementara begitu kita meninggal terputuslah daripadanya semua amalanya kecuali sedekah jariah yakni salah satunya wakaf.

Dasar hukum seperti tercantum pada angka 1 S/d 4 sebenarnya tidak secara husus menyebutkan istilah wakaf, tetapi para ulama Islam menjadikanya sebagai sandaran dan perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat tentang hal tersebut. Hanya hadis tentang wakaf Umar r.a. yang secara lebih khusus menceritakan mengenai wakaf, walaupun redaksi yang digunakan adalah “*tashaddaqa*” atau menyedekahkan. Apa yang dilakukan oleh Umar tersebut merupakan peristiwa perwakafan yang pertama dalam riwayat Islam.³⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perwakafan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Lahirnya Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat, antara lain dapat memberikan kepastian hukum kepada wakif baik kelompok orang, organisasi maupun badan hukum yang mengelola benda benda wakaf. Selain itu, peraturan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nadzir dan peruntukan wakaf sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan juga agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang berkembang saat ini. Diharapkan asset wakaf menjadi sumber

³⁸ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, h. 28.

pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat sejahterakan masyarakat.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka karya ilmiah, banyak sekali dijumpai tulisan tentang perwakafan, namun sebagian besar penulisannya secara normatif dan tidak jauh berbeda satu sama lain, penelitian terdahulu digunakan untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan pembahasan penulis, di bawah ini beberapa karya ilmiah yang penulis gunakan sebagai referensi di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wiwin Ima Shofa dengan judul “*Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan)*”,⁴⁰ fokus pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai kondisi tanah wakaf di Desa Lumbang Rejo yang belum disertifikasi karena masih mengikuti tradisi yang sudah turun temurun dengan cara pengikraran wakif dihadapan nadzir dan saksi-saksi tanpa adanya bukti tertulis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah:

Prosedur perwakafan tanah di Desa Lumbang Rejo masih mengikuti tradisi keagamaan yang kuat yang mana mereka lebih percaya kepada orang yang di beri amanah wakaf dari pada hokum formal yang ada, terdapat beberapa factor yang melatarbelakangi tanah tersebut belum di sertifikat yaitu tidak adanya sosialisasi dari aparat yang terkait dan minimnya tingkat pendidikan

³⁹ Jaih mubarak, *wakaf produktif* (Bandung : simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 175-178.

⁴⁰ Wiwin Ima Shofa, “*Status Kekuatan Hukum Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Lumbang Rejo, Kec. Prigen Kab. Pasuruan)*”, (Skripsi--UIN Malang, Malang, 2008)

masyarakat dan mahal nya biaya sertifikasi, tidak adanya kepastian hukum bagi tanah yang tidak mempunyai syarat syarat administratif yang telah diatur oleh UU No.41 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya dalam PP No.42 Tahun 2006 khususnya mempunyai sertifikat.

Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada kesamaan meneliti tentang legalitas tanah wakaf. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni tentang Legalitas Tanah wakaf di TPQ Hipti Kabupaten Kolaka.

2. Skripsi yang disusun oleh Hilman Feisal yang berjudul “*Problematika Keabsahan Dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kab. Bekasi)*”. Dalam pembahasannya mencakup tentang Kegiatan pendaftaran di daerah Babelan belum sepenuhnya berjalan dengan baik disebabkan beberapa problematika baik dalam tata cara maupun dalam pelaksanaannya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah : Praktik wakaf di daerah Babelan Kab. Bekasi adalah sah secara fiqih. Karena terkumpulnya syarat dan rukunya seperti yang tercantum pada bab 4, ikrar wakaf telah dilakukan oleh wakif baik dengan lisan maupun dengan tulisan tanpa mengandung kesamaran. Untuk masalah pendaftaran wakafnya sendiri demi kepentingan pencatatan administratif, jika dilihat dari perspektif perundangan Indonesia maka belum dikatakan sah dan belum memiliki legalitas sebagai tanah wakaf, karena belum terselesaikannya

pendaftaran wakaf itu sendiri sehingga menyebabkan kekuatan hukumnya ditangguhkan.⁴¹

Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada kesamaan meneliti tentang tanah wakaf. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni tentang Legalitas Tanah wakaf.

3. Umbaran Wibowo, dalam Skripsinya yang berjudul “Praktek Pendaftaran Dan Pensertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora” membahas tentang problematika yang ada tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan buku yang ada dalam ketentuan Undang-Undang, ada penambahan dan ada pengurangan aturan demi kelancaran proses pendaftaran dan pesertifikatkan atas tanah wakaf. Problematika yang lain adalah keberadaan tanah wakaf tersebut di tegaskan agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari terhadap tanah yang sudah diwakafkan⁴².

Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada kesamaan meneliti tentang tanah wakaf. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni tentang Legalitas Tanah wakaf.

⁴¹ Hilman Feisal, “*Problematika Keabsahan Dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kab. Bekasi)*”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019)

⁴² Umbaran Wibowo, “*Praktek Pendaftaran dan Pensertifikatan Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora*” Skripsi tidak diterbitkan (Semarang : FISIP dan Kewarganegaraan, 2006.

4. Oke Brahmantia Putra dalam Skripsinya yang berjudul “Sertifikasi Tanah Wakaf Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur)” membahas tentang calon wakif ketika ikrar harus dilandasi dengan rasa ikhlas dan juga dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari Hak Guna Bangunan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah yang masih memiliki sertifikat dan juga penetapan wakaf dari pemerintah setelah itu jangka waktu tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan akan menjadi hapus haknya karena proses pelepasan hak⁴³

Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada kesamaan meneliti tentang tanah wakaf. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan penulis laksanakan terletak pada tempat dan fokus penelitian yakni tentang Legalitas Tanah wakaf.

⁴³ Oke Brahmantia Putra, “Sertifikasi Tanah Wakaf yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah Di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur)”, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2011).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian lapangan (kualitatif) yakni penelitian yang secara utuh terfokus pada objek yang diteliti terhadap legalitas tanah wakaf Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka dengan secara terperinci, untuk mengetahui dengan jelas mengenai proses legalitas dan masalah pengelolaan di tanah wakaf yang di teliti.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran lokasi dan objek penelitian yakni tanah wakaf di Taman Pengajian Qur'an (TPQ) himpunan pengusaha tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka Sulawesi tenggara.

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah berfokus pada kualitatif yang dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagian dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa fokus penelitian yang berbeda maka hasilnya dan kesimpulanya akan berbeda pula.

Penelitian ini berfokus pada beberapa fokus hukum kualitatif, yakni:

1. Fokus pendekatan perundang-undangan ,hal ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan Legalitas terhadap tanah wakaf.
2. Fokus terhadap pendekatan kasus , hal ini berfokus pada masalah yang di teliti mengenai beberapa aspek yakni :
 - a. Prosedur legalitas dari tanah wakaf
 - b. Penyelesaian terhadap sengketa tanah wakaf

D. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yakni

1. Sumber data primer

Dalam penelitian ini mengambil sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi langsung dari responded yang terlibat dalam legalitas tanah wakaf TPQ hipti kolaka.

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini mengambil sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan penelitian yang sudah ada, seperti peraturan hukum Undang undang,bahan pustaka, literature, dan buku buku yang bersangkutan dengan legalitas terhadap tanah wakaf.

E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menyusun pelaksanaan penelitian agar lebih terarah dan tersistematis.

Dikarenkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian survei deskriptif, maka ada 3 prosedur penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya sebagai berikut :

Tahap pertama, dalam tahap ini peneliti mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang dibutuhkan pada saat dilapangan, di antaranya : menyediakan alat/fasilitas untuk proses penelitian berupa buku, balpoin, kamera digital, dan format wawancara yang akan memudahkan hasil penelitian.

1. Tahap pelaksanaan, untuk tahap pelaksanaan peneliti melakukan pengumpulan data dan bukti melalui kegiatan observasi, wawancara, dan mendokumentasikan hasil yang terkait dengan legalitas tanah wakaf TPQ hipti kolaka.
2. Tahap akhir, setelah data data berhasil dirangkum maka prosedur selanjutnya yakni pengelolaan data dari hasil penelitian dengan menyusun informasi dan bukti yang telah di kumpulkan. Kemudian data dan bukti tersebut akan dikaji secara mendalam dengan membenturkan beberapa teori dan referensi yang relevan dengan penelitian. Setelah melakukan pengolahan data yang sedemikian rupa maka akan di tarik kesimpulan. Dan hasil kesimpulan penelitian tersebut akan dideskripsikan,

F. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni

1. Peneliti

Peneliti akan memberikan pandangan subjektif dan menetapkan terhadap fokus penelitian. Dengan kata lain. Dari semua data yang dikumpulkan peneliti

akan menyusun kesimpulan berdasarkan prespektif pribadinya. Mulai dari memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan dari hasil yang diteliti.

2. Panduan interview/wawancara

Peneliti akan menyusun format wawancara yang akan di gunakan pada observasi terkait penelitian.

3. Alat rekam

Penulis akan menggunakan alat rekam sebagai instrument penelitian sebagai alat eksperimen bukti dari hasil observasi

4. Dokumen/literatur

Peneliti akan melakukan studi literatur pengumpulan data sebagai pembandingan atau pendalaman terkait yang di teliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.⁴⁴

Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi. Yaitu observasi nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

⁴⁴ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h, 137.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu :

(1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.⁴⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan Legalitas Tanah Wakaf Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan responden.

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (open ended interview), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized interview) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.⁴⁶

Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena

⁴⁵ Abdurrahman Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104-105.

⁴⁶ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda. 2006), h. 120.

yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.⁴⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa di artikan semua sumber baik tertulis maupun lisan. Dalam arti sempit dokumentasi diartikan sumber tertulis saja, tapi dalam arti khusus, dokumentasi meliputi surat surat resmi dan surat Negara seperti surat perjanjian.

Sehingga bisa disimpulkan, dokumentasi adalah aktifitas untuk mempelajari beberapa dokumen baik yang tertulis, Audio Video Maupun karya monumental untuk memperoleh data penelitian. Dalam sebuah penelitian, Dokumentasi bisa dijadikan pelengkap dari observasi dan wawancara, bahkan kredibilitas hasil penelitian akan semakin tinggi apabila melibatkan dokumentasi.

H. Teknik Analisis Data

Penelitian akan menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif.

1. Reduksi Data

Pada suatu penelitian akan mendapat data yang banyak dan beragam, karena itulah diperlukan analisis data. Data yang diperoleh dan ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, laporan yang disusun berdasarkan data yang direduksi, dirangkum, serta diambil hal-hal pokok yang berfokus pada hal-hal yang penting.

⁴⁷ S.Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 165.

2. Penyajian Data

Data display merupakan suatu cara untuk memperlihatkan data mentah sehingga terlihat perbedaan antara data yang diperlukan dalam penelitian dan data yang tidak diperlukan. Sedangkan fungsi dari display adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Suatu kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, serta dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung data yang dikumpulkan, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid-valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Geografi Kabupaten Kolaka beserta Lahan Wakaf Di Kabupaten Kolaka.

Kabupaten Kolaka terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi memanjang dari Utara ke Selatan, tepatnya berada pada 3o37'-4o38' Lintang Selatan dan 12o05'-121o46' Bujur Timur. Kabupaten Kolaka secara geografis berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Kolaka Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bombana, sebelah Timur berbatasan Kabupaten Konawe dan Kolaka Timur, sementara sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone. Sebagian besar wilayah Kolaka merupakan perairan (laut), sekitar 15.000 km² dengan panjang garis pantai 293,45 km. Di wilayah perairan ini terdapat sejumlah pulau pulau. Sedangkan wilayah daratan Kolaka luasnya 3.283,64 km².

Menurut kepala bagian zakat dan perwakafan kementerian agama kabupaten kolaka yakni ibu Nur Asiah mengatakan “tahun 2021 ada 148 tanah wakaf yang sudah terdaftar di kantor agama kolaka kalau tahun 2022 ada 271 tanah yang secara legal terdaftar di kementerian agama kabupaten kolaka peruntukannya itu ada untuk bangunan masjid sekolah madrasah dengan pesantren”.⁴⁸

⁴⁸ Hasil wawancara bersama ibu Nur Asiah kepala bagian perwakafan dan zakat Kantor Departemen agama Kabupaten Kolaka pada tanggal 15 februari 2023

B. Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 (Deskripsi Narasumber)

NO	NARASUMBER	PERAN
1	Nur asiah	Kepala bagian Wakaf dan zakat Kementrian Agama Kabupaten Kolaka
2	Azizah	Selaku Nadzir TPQ
3	H.Abdul muis	Selaku wakif
4	Mulkim	Ahli waris
5	Jamaluddin	Anggota Hipti Kolaka
6	Edi Syam	Kepala KUA kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka

C. Hasil Penelitian

1. Proses Wakaf Di Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka

Awal mula TPQ ini berdiri berasal dari kelompok anak anak mengaji yang di ajar oleh ibu azizah, pada tahun 2017 ibu azizah merupakan seorang pendatang yang tidak memiliki rumah dan diijinkan menempati rumah milik HJ muis yang merupakan rumah kosong secara gratis dan dia di bebaskan untuk mengajar anak anak yang ingin belajar mengaji di daerah sekitar rumah itu, sebagaimana dalam hasil wawancara Bersama ibu Azizah yang mengatakan :

*“Awalnya Alhamdulillah saya di ijinan tinggal sama Hj muis untuk tinggal di Sini tanpa sepersen pun, kebetulan Rumah ini Kosong sy tinggal dari awal 2017 sampai sekarang terus selama sy tinggal disini sy mengajar anak anak untuk mengaji mulai dari tahun 2018 Awalnya saya ngajar privat tapi mulai tahun 2022 itu Alhamdulillah di bangun TPQ jadi makin banyak anak anak saya ajar terus di buatkan tempat baru yang bagus”.*⁴⁹

Selama beberapa tahun ibu Azizah mengajar mengaji, murid ibu azizah semakin bertambah awalnya yang hanya 8-10 orang tiap tahun makin bertambah sehingga menarik perhatian Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia yang berinisiatif untuk membangunkan sebuah Taman Pengajian Qur’an yang bagus dan layak untuk anak anak yang mengaji di tempat tersebut, baik dari segi fasilitas ruang tempat mengaji, bahkan rumah ibu azizah juga di perbaiki dengan izin yang mempunyai tanah yakni H Abdul Muis Kore.

Kemudian awal tahun 2022 Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia bekerja sama dan meminta izin kepada pemilik tanah yakni H Abdul Muis Kore untuk membangun TPQ di tanah tersebut sebagai amalan ingin membangun TPQ di Tanah HJ Abdul muis Kore sebagaimana dalam wawancara Anggota Hipti Kolaka yakni bapak Jamaluddin yang mengatakan :

*“Tahun 2022 itu sekitar awal bulan kami lihat itu rumahnya bu azizah banyak anak anak datang mengaji disitu akhirnya kami insiatif untuk membangunkan TPQ disitu dengan mau minta persetujuannya hj muis Alhamdulillah HJ muis langsung mau dan niat dia wakafkan saja asal peruntukannya untuk TPQ”.*⁵⁰

⁴⁹ Hasil wawancara Bersama azizah selaku nadzir dari tanah wakaf TPQ Hipti Kolaka pada tanggal 12 November 2023 pukul 15.00

⁵⁰ Hasil wawancara Bersama Jamaluddin selaku Anggota Hipti Kolaka pada 13 november pukul 9.30

Dan pada akhirnya pada bulan juni tahun 2022 TPQ Tersebut telah di hibahkan oleh H.Abdul Muis Kore yang berlangsung di rumah Wakif Bersama pengelolah Nadzir, Ahli waris. Dan TPQ Hipti Kolaka di bangun dengan luas tanah 20 X 5 meter dengan persetujuan wakif yakni H Abdul muis kore yang mewakafkan tanahnya dalam hasil wawancara yang mengtakan :

“bulan juni itu di bangunmi itu tanah saya sudah kumpul sama jamal sama mulkim ada juga kepala KUA sisa pendaftaran wakafnya untuk legalitasnya itu nanti jamal yang urus”.⁵¹

Dengan adanya fasilitas TPQ tersebut, Hipti bekerja sama Bersama ibu azizah selaku nadzir untuk mengelolah TPQ tersebut yang beratas namakan Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia.

Kondisi Taman pengajian Quran (TPQ) Himpunan pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupten kolaka sepenuhnya hampir 90 % selesai. TPQ ini di bangun mulai juni 2022 hingga sekarang, tanah wakaf TPQ ini di miliki oleh wakif yang bernama H.Abdul muis kore, Tanah yang di wakafkan berukuran 20 X 5 meter yang berlokasi di JL. Poros Kolaka Pomalaa Kelurahan Wundulako Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Hingga saat ini sudah ada 58 anak yang tergabung dalam TPQ tersebut.

TPQ ini dari segi fasilitasnya di Donaturi oleh Himpunan pengusaha Tolaki Indonesia atau biasa di sebut Hipti kabupaten kolaka. Himpunan pengusaha tolaki Indonesia ini merupakan perkumpulan pengusaha yang bersuku tolaki di kabupaten kolaka yang menjunjung nilai persaudaraan dan rasa

⁵¹ Hasil wawancara Bersama H Abdul muis kore selaku wakif pada 12 november pukul 17.00

persatuan serta rasa kebersamaan antar sesama masyarakat tolaki yang merupakan landasan kearifan lokal masyarakat tolaki. Hipti di dirikan pada tanggal 2 februari 2021. Dan di naungi Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Tokai (LAT) Sulawesi tenggara, sebagai bagian dari program kerja departemen pembangunan dan pemberdayaan potensi sumber daya dalam upaya menghimpun para pengusaha tolaki dengan semangat kekeluargaan persatuann dan persaudaraan dan tidak memandang latar belakang social dan politik, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dan kekuasaan. Di TPQ ini menerima anak anak yang ingin belajar membaca Al Quran dari segala kalangan umur tanpa memandang suku anak tersebut karena pada niat di dirikan TPQ ini untuk kemaslahatan masyarakat umat islam.

2. Penyelesaian Beberapa Faktor Permasalahan Dan Persengketaan Perwakafan Di Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Hipti Kolaka.

Dari berbagai kompleksitas permasalahan yang ditimbulkan oleh praktik perwakafan tanah wakaf , penulis berhasil merangkum beberapa faktor permasalahan dan persengketaan serta proses penyelesaian pada praktik perwakafan di TPQ Hipti kolaka yaitu sebagai berikut :

1. Kesulitan Dalam proses pendaftaran Tanah Wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah pecahan.

Salah satu masalah dalam TPQ Hipti kolaka yakni rumitnya pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah pecahan, yang di maksud tanah pecahan disini yaitu seorang yang ingin mewakafkan tanahnya namun tidak keseluruhan.

Sehingga pada tanah itu harus di lakukan pemecahan sertifikat Hak milik, hal ini yang di alami oleh Jamaluddin selaku nadzir yang memasukan berkas tanah wakaf dari H.abdul muis kore selaku wakif sendiri. Dalam wawancara Bersama Jamaluddin selaku anggota Hipti kolaka mengatakan

“Awalnya sertifikat hak milik tersebut sudah di masukkan ke kantor pertanahan karena harus di lakukan pemecahan sertifikat terlebih dahulu, namun tidak ada kepastian dari kantor pertanahan tentang rentan waktu proses sertifikasi tersebut dan sudah berlangsung selama 6 bulan”⁵²

Bahkan saat dimintai keterangan dari pihak BPN kabupaten kolaka tidak ada pemberian kejelasan terkait persoalan tersebut. Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah dan instansi terkait untuk membenahi permasalahan ini mengingat wakaf adalah suatu kemaslahatan bersama, maka akan disayangkan jika persoalan ini tidak di selesaikan dengan cepat maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi persengketaan dikemudian hari.

2. Ketidakpedulian sebagian kecil nadzir tentang Urgensi Legalitas Terhadap Tanah wakaf.

Sertifikat wakaf tentunya sangat penting sebagai bukti bahwa suatu tanah sudah diwakafkan oleh pemiliknya, sertifikat dapat dijadikan sebagai sebuah alat bukti yang kuat di pengadilan jika suatu saat nanti terjadi persengketaan terhadap tanah wakaf tersebut.

Tidak semua Nadzir dari tanah wakaf yang terdapat di kabupaten kolaka kecamatan wundulako tidak memiliki kepedulian terhadap legalitas tanah wakaf.

⁵² Hasil wawancara Bersama Jamaluddin selaku Anggota Hipti Kolaka pada 13 november pukul 9.30

Namun walaupun seperti itu, sikap yang tidak peduli ini menjadi salah satu faktor dari permasalahan praktik perwakafan yang terjadi di TPQ Hipti Kolaka.

3. Biaya

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa proses sertifikasi Hak milik dengan program PTSL tidak di pungut biaya karena tanggungan biaya untuk proses sertifikat Hak milik ini di ambil dari dana APBD,⁵³ begitu juga dengan proses sertifikasi wakafnya pun juga tidak dipungut biaya apapun. Meskipun demikian para Nadzir masih mengeluhkan tentang biaya yang harus ia keluarkan untuk keperluan akomodasi⁵⁴.

4. Kepala KUA/PPAIW meyakini Bahwa pihak yang berkewajiban untuk mendaftarkan tanah wakaf di kantor pertanahan hanya dari pihak Nadzir.

Kepala KUA sekaligus yang bertindak sebagai Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang merupakan salah satu perangkat pemerintah pada tingkat kecamatan seharusnya memerhatikan Peraturan Menteri ATR BPN No. 2 Tahun 2017 Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Kepala KUA harus mendaftarkan tanah wakaf yang sudah diterbitkan Akta Ikrar Wakafnya di Kantor pertanahan bersama-sama dengan Nadzir.

Pada hal ini Kepala KUA yang juga menjabat sebagai PPAIW kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka belum mengetahui tugasnya sebagai Petugas pencatat akta ikrar wakaf yang mewajibkan dirinya untuk mendaftarkan tanah ke

⁵³ Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 *Tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap* pada pasal 41

⁵⁴ Hasil wawancara bersama Jamaluddin Selaku Nadzir dari tanah wakaf TPQ Hipti Kolaka

kantor pertanahan atas nama Nadzir sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah ATR/BPN No 2 Tahun 2017⁵⁵. hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara oleh penulis kepada Kepala KUA Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka. Dari keterangan yang disampaikan oleh Kepala KUA tersebut menyatakan bahwa :

“kewajiban untuk mendaftarkan tanah wakaf seluruhnya dibebankan kepada Nadzir dan PPAIW hanya bertugas sampai pada pembuatan Akta ikrar wakaf (AIW) saja”.⁵⁶

Tentu hal yang demikian ini sangat memberatkan para Nadzir sebagai pengelola yang juga harus membangun tanah wakaf yang diamanahkan kepadanya dan juga di bebaskan tanggung jawab penuh atas pendaftaran tanah wakaf tersebut”.

5. Persengketaan ukuran tanah

Awalnya semua berjalan seperti kesepakatan Awal pada saat pembangunan TPQ Hipti tersebut namun pada saat bulan November 2022 Nadzir jamaluddin tersebut hampir membuat kesalahpahaman penambahan ukuran tanah yang di wakafkan lebih dari kesepakatan awal, maka dari hal ini menimbulkan persengketaan antara wakif yang di bantu oleh ahli warisnya yakni mulkim, yang mengatakan :

*“kan itu oher dia kasih itu tanah ukuran 20 X 5 meter tapi pas di bangun itu TPQ dia mau tambah di bagian lahan sayuran yang di belakang, pasti nda sesuai dengan kesepakatan awal makanya saya datangi itu hari jamal dia langsung minta maaf sama oher”*⁵⁷

⁵⁵ Peraturan Pemerintah ATR/BPN No 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan pertanahan Nasional

⁵⁶ Hasil wawancara dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Wundulako yang diwawancarai pada 12 february 2023 pukul 11.30

⁵⁷ Hasil wawancara Bersama Mulkim selaku ahli waris pada tanggal 12 november 2022

Dan pada akhirnya persengketaan tersebut di selesaikan secara musyawarah dan mufakat antara pihak yang bersengketa yakni wakif dan nadzir.

Tentunya ini menjadi perhatian khusus bagi semua pihak yang terlibat dalam perwakafan dimana dapat dilihat begitu pentingnya sebuah kelegalitasan sebuah tanah wakaf untuk menghindari pertikaian dan kesalahpahaman kedepannya.

Ketika belum terselesaikannya proses pendaftaran tanah wakaf di TPQ Hipti Kolaka tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum yang menjadi permasalahan di kemudian hari. Pihak Nadzir mengkhawatirkan apabila tanah wakaf yang mereka kelola belum tersertifikasi akan menimbulkan persengketaan contohnya di masalah yang sudah terjadi pada bulan November. Hal ini adalah suatu kemudharatan atau kerusakan karena wakaf yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegunaan umat manusia dan hak kepemilikannya berpindah kepada Allah SWT telah hilang atau berpindah kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu pencatatan wakaf adalah untuk menolak kerusakan atau mendatangkan kemaslahatan.

Tanah wakaf yang belum bersertifikat mengakibatkan tidak diperolehnya legalitas atas tanah wakaf tersebut dengan kata lain tanah wakaf yang belum bersertifikat tidak sah dipandang dari segi hukum positif Indonesia, sehingga kekuatan dan kepastian hukumnya ditangguhkan karena belum terselesaikan proses administrasinya pendaftaran di kantor pertanahan. Sesuai pasal 69 UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu :

(1) *Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang Undang ini .*

(2) *Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di daftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang Undang ini diundangkan*

3. Legalitas Tanah Wakaf TPQ HIPTI Kabupaten Kolaka Secara Prespektif Hukum Islam dan Undang Undang Yang berlaku

a. Legalitas tanah wakaf TPQ Menurut Hukum islam

Untuk menentukan keabsahan dari praktik perwakafan, dibawah ini rukun wakaf yang didalamnya terkandung syarat syarat daripada rukun tersebut ⁵⁸:

a). Waqif (orang yang mewakafkan).

Syarat wakif itu ada tiga :

- Berakal sehat
- Dewasa (baligh)
- Tidak berada dalam pengampuan

b). Maufuq atau benda yang diwakafkan.

⁵⁸ Departemen Agama RI , *Fiqih wakaf* (Jakarta : Direktorat pemberdayaan wakaf Dirjen Bimas islam Depag RI, 2006) Hal 21

Syarat syarat harta benda yang di wakafkan yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- 1). Benda harus memiliki nilai guna, Benda yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal bukan dalam keadaan darurat.karena itu menurut mazhab hanafi tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta.
 - 2). Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi yakin, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah
 - 3). Benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
 - 4). Benda yang diwakafkan benar telah menjadi milik sempurna (Al-milik At;tamm) wakif ketika terjadi akad wakaf.
- c). Mauquf ‘alaih (tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf)

Mauquf ‘alaih atau penerima wakaf ialah orang atau lembaga yang menerima harta wakaf. Agar terhindar dari penyalahgunaan wakaf⁵⁹, maka orang mewakafkan terlebih dahulu menjelaskan untuk apa tujuan wakaf yang akan dilakukannya. Misalnya, wakaf itu ditujukan untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (waqf ahli),atau untuk kepentingan umum (wakaf khairi). Asalkan tujuannya untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Wakaf juga bisa digunakan untuk sarana ibadah dan sarana social keagamaan lainnya yang memiliki nilai kemanfaatan yang besar.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili,*AL-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Damsyik : Dar al –fikir, 1989) juz VIII Hal. 193

d) sighthat wakaf

Wakaf adalah segala ucapan atau isyarat orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan keinginannya untuk melakukan transaksi wakaf. Sighthat wakaf diucapkan dengan ijab atau kalimat member saja dari orang yang mewakafkan (wakif) tanpa memerlukan qabul atau kalimat menerima dari maufuq alaihi. Qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf itu dilakukan, juga tidak menjadi syarat untuk maufuq alaihi berhak memperoleh manfaat dari harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu, hal ini menurut pendapat sebagian mazhab.

Jadi bisa disimpulkan bahwa keabsahan wakaf menurut *Fiqh* lebih mengacu pada tataran normatif pada hukum islam. Dimana keabsahan praktik wakaf dilihat dari terkumpulnya syarat dan rukun itu sendiri pada praktiknya. Dalam hal ini adanya wakif, maukuf alaihi, maukuf bih, dan sighthat wakaf. Dan dalam literatur tidak di temukan persyaratan keharusan pencatatan ataupun pendaftaran wakaf menjadi sebuah keabsahan wakaf.

Jika dilihat dari keabsahanya menurut hukum islam dalam kasus tersebut, merujuk pendapat ulama atau prespektif *fiqh*, maka sah tidaknya praktik wakaf ditentukan rukun dan syarat wakaf itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di atas, rukun wakaf menurut mayoritas ulama selain Hanafi adalah orang yang mewakafkan (wakif), tujuan diwakafkan (*maukuf alaih*), barang wakafan (*maukuf alaih*), dan sighthat wakaf (ikrar wakaf). Sedangkan menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu shighthat. Shighthat di sini adalah lafaz-lafaz yang

menunjukkan kepada makna wakaf atau pelafalan yang menunjukkan makna (substansi) wakaf.

Dalam hal ini para wakif yang mewakafkan tanahnya dan peruntukan wakaf seperti dalam penelitian ini dengan nadzir atas nama Jamal, dan ikrar wakaf telah dilakukan oleh wakif yakni H. Abdul muis kore baik lisan maupun tulisan tanpa mengandung kesamaran, ikrar juga di saksikan dua orang saksi yakni mulkim muis dan miliana muis di hadapan kepala kantor urusan PPAIW. Untuk masalah pendaftaran wakafnya sendiri demi kepentingan pencatatan administrasi, dalam fiqih tidak ditemukan ketentuan ini. Jadi kesimpulannya praktik yang dilakukan di daerah kecamatan wundulako kabupaten kolaka Sulawesi tenggara sudah sah menurut fiqih karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi.

b. Legalitas Tanah Perwakafan Di Tinjau Dari Aspek Hukum Positif Di Indonesia.

Perwakafan tanah tidak terlepas dari segi legalitas (sah atau tidaknya) sebuah praktik perwakafan secara hukum. Sebagaimana halnya dengan keabsahan secara hukum Islam maka, dalam hal ini kesahihan praktik wakaf dilihat dari pandangan hukum positif perlu di lakukan penelahaan pada kajian normative (hukum).

Kebiasaan pencatatan atau pendaftaran ikrar wakaf sebelum adanya PP No. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan Tanah Milik, masyarakat menggunakan pernyataan lisan saja yang di dasarkan pada adat kebiasaan keragaman yang bersifat lokal dirasa telah cukup oleh masyarakat. Pernyataan jelas (shigat sharih) menurut pandangan syaf'i termasuk bentuk pernyataan yang sah. Ulama sepakat

setelah tercukupi syarat dan rukun wakaf, maka hal itu menjadi keabsahan praktik wakaf itu sendiri⁶⁰.

Setelah berjalan begitu lama, seiring tumbuh kembangnya masyarakat serta kompleksitas permasalahan dan pertanahan, mulailah dirasa perlu upaya pencatatan serta pendaftaran ikrar wakaf dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dimulai dengan lahirnya PP No. 28 Tahun 1997 Tentang perwakafan tanah milik yang secara khusus pembahasan mengenai pencatatan serta pendaftaran harta wakaf kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah yang diwakili oleh KUA kecamatan dan lain lain.

Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, pemerintahlah menerbitkan Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan dalam Undang ini sama dengan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1997 tentang perwakafan Tanah milik, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru. Sedangkan tentang tata cara pendaftarannya untuk menghasilkan sertifikat tanah wakaf diatur oleh Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2017.

Jika dilihat dari segi sejarahnya, peraturan perundang-undangan Indonesia terkait perwakafan menganut asas pencatatan serta pendaftaran harta wakaf merupakan sesuatu yang harus di lakukan, hal itu telah ada sejak diundangkannya

⁶⁰ Achmad Djunaidi dan Thobie, *Menuju era wakaf produktif*, (Depok : Mumtaz Publishing, 2008) hal 48

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dalam pasal 10 disebutkan yaitu :

- (1). *Setelah kata ikrar wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pasal 9, maka pejabat pembuat akta ikrar wakaf atas nama nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/walikota/madya Kepala Daerah cq, Kepala sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961*
- (2). *Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq, Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.*
- (3). *Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.*
- (4). *Oleh menteri dalam negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3)*
- (5). *Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud ayat (2) dan (3) maka nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama*

Pencatatan ikrar wakaf dan pendaftarannya, dipertegas pula dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 32, yaitu :

“PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) dari hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.”

Lebih lanjut dalam pasal 68 dan 60 Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan secara tersirat kewajiban pendaftaran wakaf oleh pihak yang berwenang bersama nadzir .

Pasal 68 tersebut berbunyi : (1) *menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 32.*

Pasal 69 berbunyi : (1) *Dengan berlakunya Undang –Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini. (2) wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.*

Kemudian di pertegas lagi dengan peraturan Menteri ATR/BPN No.2 Tahun 2017 dalam pasal 2 ayat 2 sebagai berikut :

“PPAIW atas nama Nazhir menyampaikan AIW Dan APAIW dan dokumen dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran Tanah Wakaf atas nama

Nadzir kepada Kantor Pertanahan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW.”⁶¹

Semua ini, untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

Jadi, meski secara syarat dan rukun terpenuhi pada praktik wakaf di TPQ HIPTI Kolaka, namun melihat kekuatan hukumnya masih ditangguhkan. Karena peraturan perundangan Indonesia mensyaratkan pendaftaran wakaf menjadi salah satu sahnya perbuatan wakaf itu sendiri sesuai pasal 69 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yaitu :

- (1) *Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang- Undang ini.*
- (2) *Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang Undang diundangkan*

⁶¹ Peraturan Menteri ATR/BPN No 2 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pendaftaran Tanah wakaf di Kementerian Agraria &Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional.

Rukun wakaf dalam prespektif UU No. 41 Tahun 2004 juga berbeda dengan prespektif fiqh, yang mana dilaksanakannya dengan harus memenuhi unsur wakaf, yaitu :

- a). Wakif
- b). Nazhir
- c). Harta benda wakaf
- d). Ikrar wakaf
- e). Peruntukan harta benda wakaf
- f). Jangka waktu wakaf

Jadi bisa disimpulkan syarat administrasi merupakan faktor penentu sah tidaknya sebuah perbuatan hukum, dalam hal ini yaitu perbuatan wakaf harus didaftarkan , karena pada prinsip dasar peraturan perundang-undangan Indonesia menjaga persengketaan di kemudian hari. Hal itu juga bisa dilihat dengan jelas pada pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang berbunyi :

- (1) *Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya.*
- (2) *Terdaftar harta benda wakaf atas nama Nazhir atas harta benda wakaf.*

Dari pemaparan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa praktik perwakafan tanah di TPQ Hipti Kolaka walaupun Sah menurut prespektif Fiqih namun dilihat dari aspek perundang undangan di Indonesia masih belum memiliki legalitas dan kekuatan hukumnya masih ditangguhkan. Di lain pihak urgensi terpenuhinya faktor administrasi, kecermatan,dan ketelitian dalam mewakafkan harta wakaf menjadi sangat penting, hal itu demi keberhasilan tujuan dan manfaat wakaf itu sendiri. Alangkah ruginya, jika niat yang baik untuk mewakafkan hartanya, tetapi kurang cermat dalam tertib administrasinya, yang akan mengakibatkan tujuan wakaf menjadi terabaikan. jika tertib adminstrasinya ini ditempatkan sebagai wasilah (penghubung) maka hukumnya bisa wajib.⁶²

Maka dalam kasus ini alangkah lebih baiknya usaha-usaha untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut menjadi suatu kewajiban bersama, bukan hanya Nadzir dan PPIW saja yang bertanggung jawab akan tetapi harus di seluruh elemen dalam perbuatan hukum wakaf tersebut, dan pemerintah sebaiknya membuka akses yang bisa mempermudah jalannya proses pendaftaran tanah wakaf ini. Hal ini dilakukan demi terhindarnya kemudharatan yang akan terjadi dimasa yang akan datang jika tanah wakaf tersebut belum juga memiliki kepastian hukum.

⁶² Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004) halaman 324

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari ini, penulis menemukan kesimpulan yang didapat dari problematika legalitas tanah wakaf di daerah kecamatan wundulako yakni :

1. Mulai dari proses perwakafan, yang diawali dengan Kerjasama Himpunan pengusaha Tolaki Indonesia Bersama Wakif yakni H Abdul muis Kore yang ingin mewakafkan tanahnya untuk Taman Pengajian Qur'an, Hingga rampung pada bulan juni 2022 TPQ tersebut di bangun dan urusan kelegalitasnya di berikan kepada Nadzir Jamaluddin.
2. Dalam proses Kelegalitasnya ada beberapa faktor permasalahan yang di hadapi Beserta penyelesaiannya yakni mulai dari :
 - a. Kesulitan dalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf yang merupakan tanah pecahan dari kantor Pertanahan tentunya ini menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah untuk membenahi masalah ini mengingat legalitas wakaf adaah suatu kemaslahatan Bersama
 - b. Ketidakpedulian sebagian kecil Nadzir tentang Urgensi Legalitas Tanah Wakaf tentunya ini harus menjadi kesadaran diri seorang Nadzir untuk mengurus secepatnya legalitas tanah wakaf tersebut agar tidak menimbulkan hal hal yang tidak di inginkan

c. Kepala KUA/PPAIW Meyakini Bahwa Pihak yang Berkewajiban Untuk Mendaftarkan Tanah Wakaf di Kantor Pertanahan Hanya Dari Pihak Nadzir. Seharusnya KUA menyadari diri Juga mempunyai tugas untuk mendaftarkan tanah tersebut.

f. Persengketaan Ukuran Tanah

Nadzir jamaluddin tersebut hampir membuat kesalahpahaman penambahan ukuran tanah yang di wakafkan lebih dari kesepakatan awal , maka dari hal ini menimbulkan persengketaan antara wakif yang di bantu oleh ahli warisnya. Dan pada akhirnya persengketaan tersebut di selesaikan secara musyawarah dan mufakat antara pihak yang bersengketa yakni wakif dan nadzir.

3. Legalitas Tanah wakaf TPQ Hipti Kolaka baik dari secara Hukum Islam dan Undang Undang yang berlaku dapat di Tarik kesimpulan, dari segi keabsahannya praktik wakaf TPQ Hipti Kolaka adalah sah secara fiqih. Karena terkumpulnya syarat dan rukunya seperti yang tercantum pada bab 4, ikrar wakaf telah di lakukan oleh wakif baik secara lisan maupun dengan tulisan tanpa mengandung kesamaran. Untuk masalah pendaftaran wakafnya sendiri demi kepentingan pencatatan administrasi, jika dilihat dari prespektif perundangan Indonesia maka belum dikatakan sah dan belum memiliki legalitas sebagai tanah wakaf, karena belum terselesaikannya pendaftaran wakaf itu sendiri sehingga menyebabkan kekuatan hukumnya ditangguhkan.

B. Saran

Terdapat beberapa kendala pada praktik wakaf di Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) kabupaten Kolaka hingga kini belum terseertifikasi tanah wakaf. Berangkat dari faktor permasalahan yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, penulis akan mencoba memberikan beberapa solusi yang bisa menjadi alternatif untuk membenahi permasalahan praktik perwakafan tersebut, yaitu :

1. Kepada Nadzir

Dengan banyaknya kesulitan yang dialami para Nadzir, sebaiknya para Nadzir lebih teliti dan cermat lagi dalam mendaftarkan tanah wakaf dan juga Nadzir sebagai pihak yang dibebankan tanggung jawab harus lebih kritis lagi terhadap instansi pemerintah yang terkait proses pendaftaran tanah wakaf. Dalam hal ini Nadzir harus melaporkan PPAIW yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan tanah wakaf kepada pihak yang berwenang untuk dikenakan sanksi administrasi sebagaimana yang di atur dalam pasal 68 UU No 41 Tentang Wakaf.

2. Kepada Kepala KUA/PPAIW

Kepala KUA sebagi PPAIW harus berperan aktif atas kewajibannya untuk mendaftarkan tanah wakaf, PPAIW juga harus mengadakan kegiatan penyuluhan tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf yang diperuntungkan bagi para Nadzir maupun Wakif tentang pentingnya sebuah legalitas terhadap suatu perwakafan.

Dalam kegiatan ini juga PPAIW mensosialisasikan tentang prosedur sertifikasi tanah wakaf mulai dari pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Sampai pada tahap pendaftaran tanah wakaf di kantor pertanahan. Disini para Nadzir juga dapat mendiskusikan tentang kendala kendala yang di alami persertifikasian tanah wakaf.

3. Kepada BPN

BPN sebagai badan pemerintah pada tingkat kabupaten/kota harus bisa memobilisasi proses pendaftaran tanah wakaf tersebut. BPN dapat memberikan kemudahan dengan cara menerima semua jenis surat tanah wakaf untuk didaftarkan asalkan tanah wakaf tersebut bebas sengketa. Selain itu BPN juga harus lebih Transparan terhadap Informasi proses pendaftaran tanah,

4. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat membantu meringankan beban Nadzir baik dari segi biaya maupun tenaga, karena bagaimanapun juga tanah wakaf disamping kegiatan ibadah juga sebagai fasilitas untuk kemaslahatan bersama yang jelas akan berdampak pada kondisi sosial masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan terjemahannya*, Departemen Agama RI.1978. proyek pengadaan kitab suci Al-Quran, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2012. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam.
- Ernawati. 2020. *Hukum acara peradilan agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fatoni, Abdurrahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rinekha Cipta.
- Halim,Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : ciputat press, 2005
- Harsono,Boedi.*Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Djambatan 2008.
- Harsono,Boedi. *Sejarah penyusunan ,Isi dan pelaksanaan UUPA*, Jilid 1. Jakarta: Djambatan 203. Edisi Revisi
- HS, Salim. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat->
- KBBI Daring. Arti kata Legalitas,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/legalitas/> (26 Oktober 2022)
- Khasan, Moh. 2017. *Prinsip Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, Rechts Vinding. Volume 6 No. 1.
- Margono, S. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moeleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mulyana, Dedi. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nawi, Syahrudin. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pertanahan*. Makassar: CV Farras Jaya Grafika.
- Ridwan. 2004. *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Sadjono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Santoso, Budi. 2008. *Profit Berlipat Dengan Investasi Tanah Dan Rumah : Panduan Berinvestasi Yang Tak Pernah Mati*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Santoso, Urip. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Santoso, Urip. 2014. *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik, PERSPEKTIF*. Vol.XIX No. 2. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Prosedur Pendaftaran Tanah: Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Status Hak Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumarjono, Maria S.W. 2008, *Tanah dalam Perspektif, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Tanzeh, Ahmad. 2004. *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta Pusat: PT Bina Ilmu
- Walida mustamin,Siti,dan Jasri.2022.“Pengaruh Quality Service dan Promosi Terhadap Tingkat Minat Nasabah dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no.2 :h.1-10.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia :

- Penjelasan Atas Undang Undang No 5 TAHUN 1960
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional No 2 Tahun 2017 Tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agama dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri ATR/BPN No 6 Tahun 2018 Tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1997 Tentang perwakafan Tanah Milik.
- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang –Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang- Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Hasil Wawancara

Hasil wawancara bersama ibu nur asiah selaku kepala wakaf dan zakat Kementrian Agama Kabupaten Kolaka Pada tanggal 15 februai 2023 11.30 WITA

Hasil wawanca bersama kepala KUA/PPAIW Kecamatan Wundulako pada tangga 12 februari pukul 09.30 WITA

Hasil wawancara bersama jamaluddin dan ibu azizah selaku Nadzir dan tanah wakaf yang tertera di atas di rumah beliau dan di TPQ Hipti kolaka Pada Pukul 16.00 WITA

Hasil wawancara bersama H.Abdul Muis Kore Selaku Wakif tanah wakaf TPQ Hipti Kolaka di rumah beliau pada pukul 15.00 WITA.

Hasil wawancara Bersama Mulkim selaku Ahli waris pada 13 november pukul 9.30 WITA



RIWAYAT HIDUP



Andi Elvira Nurfanía, lahir di Makassar 16 Juni 2001. Putri pertama dari 4 bersaudara dari pasangan almarhum Andi Rizal (ayah) dan Miliana S.pd (ibu). Penulis memasuki jenjang Pendidikan formal 2006 di TK Anawai Wundulako kemudian pada tahun 2007 memasuki jenjang Pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Kowioha dan tamat pada tahun 2013, penulis melanjutkan Pendidikan sekolah pertaman di SMPN 1 Wundulako dan tamat di tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan jenjang Pendidikan ke sekolah menengah atas yakni MAN 1 Kolaka dan selesai di tahun 2019. Di tahun 2019 pula penulis melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar ★ Fakultas Agama Islam pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah (S1). Selama penulis berstatus Mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan Akademik, penulis juga aktif pada kegiatan Organisasi kampus, yaitu pada tahun 2020 penulis diamanahi sebagai sekretaris bidang advokasi di HMJ Hukum Ekonomi Syariah periode 2020-2021. Kemudian penulis juga tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa yakni departemen minat dan bakat BEM FAI periode 2021-2022. dan pada tahun 2022 penulis terpilih menjadi Puteri Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Tahun 2022. Atas ridho Allah SWT dan dengan kerja sama keras serta pengorbanan serta kesabaran, Alhamdulillah penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan menyusun skripsi dengan judul **“Legalitas Tanah Wakaf Taman Pengajian Qur’an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka**

LAMPIRAN SURAT

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pihak wakif

H Abdul Muis Kore selaku wakif pemilik tanah Taman Pengajian Al-Qur'an

- 1). Bagaimana proses perwakafan TPQ Hipti Kolaka ?
- 2). Berapa ukran Tanah yang di wakafkan untuk TPQ ?
- 3). Apakah Ahli waris sudah setuju dalam perwakafan ini ?
- 4). Apakah ada ahli waris yang tidak setuju dalam perwakafan ini ?
- 5). Sudah sampai mana proses Kelegalitasan TPQ Hipti Kolaka ?
- 6). Apakah ada permasalahan serta sengketa dalam pengelolaan tanah wakaf ?

2. Pihak Anggota Hipti Kolaka

Jamaluddin selaku anggota Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia sekaligus Nadzir

- 1). Bagaimana proses perwakafan TPQ Hipti Kolaka ?
- 2). Bagaimana proses kerja sama antara Hipti dan wakif ?
- 3). Bagaimana Proses Legalitas Tanah wakaf TPQ Hipti Kolaka?
- 4). Apakah ada Kendala dalam Kepengurusan Legalitas Tanah Wakaf?

3. Pihak Nadzir

Azizah selaku Nadzir dan pengajar di TPQ Hipti Kolaka

- 1). Bagaimana proses awal mula Berdirinya TPQ Hipti Kolaka?
- 2). Sudah berapa persen jadinya bangunan TPQ Hipti Kolaka ?
- 4). Berapa banyak siswa yang bergabung dalam TPQ ini ?
- 5). Bagaimana soal kelegalitasan TPQ Hipti Kolaka?

4. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Kolaka

Nur Asiah S.Ag selaku kepala bagian zakat dan wakaf Kementerian Agama Kabupaten Kolaka

- 1). Sudah berapa banyak tanah wakaf yang terdaftar dalam kementerian Agama Kabupaten Kolaka ?
- 2). Bagaimanakah Prosedur Dalam Kelegalitasan Tanah Wakaf di Kabupaten Kolaka?

5. Pihak KUA

Eddy syam S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka

- 1). Apakah anda menyaksikan proses surat menyurat dalam Legalitas Tanah wakaf di TPQ Hipti Kolaka ?
- 2). Bagaimana prosedur dalam pengesahan Legalitas Tanah wakaf di Kecamatan Wundulako ?

6. Pihak Ahli Waris

Mulkim selaku Ahli waris dari H Abdul muis kore

- 1). Sebagai Ahli waris apakah anda setuju dengan perwakafan tersebut ?
- 2). Apakah ada selain anda dari Ahli waris yang menentang perwakafan tersebut?
- 3). Apakah ada kendala dan permasalahan yang terjadi selama pengelolaan tanah wakaf ?

DOKUMENTASI



Gambar 1

Dokumentasi kondisi Taman Pengajian Qur'an (TPQ Hipti Kolaka) 90% hampir selesai yang berada di Jalan Poros Kolaka Pomalaa Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka.



Gambar 2

Dokumentasi Kondisi dalam ruangan Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kolaka



Gambar 3

Dokumentasi wawancara Bersama H.abdul muis kore selaku Wakif Tanah



Gambar 4

Dokumentasi Wawancara Bersama ibu azizah selaku Nadzir TPQ Hipti Kolaka



Gambar 5

Dokumentasi kondisi TPQ Hipti Kolaka Bersama





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



Nomor : 34695/05/C.4-VIII/XII/43/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Jumadil awal 1444 H
21 Desember 2022 M

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Bupati Kolaka
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
di -

Sulawesi Tenggara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1705/FAL/05/A.2-II/XII/44/22 tanggal 21 Desember 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ANDI ELVIRA NURFANIA**
No. Stambuk : **10525 1102519**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Legalitas Tanah Wakaf Taman Pengajian Qur'an (TPQ) Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) Kabupaten Kolaka"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Desember 2022 s/d 27 Februari 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Andi Elvira Nurfania

NIM : 105251102519

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	2 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 April 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursholah S. Hurni, M.I.P

NBM. 964 591

Andi Elvira nurfania 105251102519 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

zawa.ipmafa.ac.id

Internet Source

4%

2

adoc.pub

Internet Source

2%

3

repositori.un-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

On



Andi Elvira nurfania 105251102519 BAB II

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
3	gudangartikels.blogspot.com Internet Source	2%
4	jurnal.iainkudus.ac.id Internet Source	2%
5	anzdoc.com Internet Source	2%
6	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	2%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	jurnal.iaibafa.ac.id Internet Source	1%
9	repository.usu.ac.id Internet Source	1%

Andi Elvira nurfania 105251102519 BAB III


ORIGINALITY REPORT

9%	9%	3%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	2%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude matches Exclude bibliography Or < 2%



Andi Elvira nurfania 105251102519 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.fh.umi.ac.id

Internet Source

7%

2

text-id.123dok.com

Internet Source

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Andi Elvira nurfania 105251102519 BAB V

ORIGINALITY REPORT

2%	2%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com	Internet Source	2%
---	----------------	-----------------	----

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



The image contains a large watermark of the Universitas Muhammadiyah Makassar logo, which features a central sunburst and Arabic calligraphy. Overlaid on this watermark is a blue circular stamp that says "LULUS" (Passed) and a Turnitin logo.